

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan kali ini maka akan diuraikan bagaimana sebenarnya masyarakat Gayo dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada perkawinan angkap. Gambaran pokok tentang pembagian warisan ini akan sangat penting bagi peneliti agar mampu menelaah lebih jauh tentang Analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Untuk mengawali urai ini maka akan disampaikan terlebih dahulu tentang Pembagian harta warisan dalam perkawinan angkap.

A. Pembagian Harta Warisan Menurut KHI dan Fiqih

Dalam KHI pembagian harta warisan diatur dalam Buku II. Yang diawali dengan ketentuan umum, dimana dijelaskan tentang pengertian kewarisan, pengertian ahli waris, pengertian pewaris dan pengertian harta peninggalan, serta hibah dan wasiat. Kemudian barulah dijelaskan tentang ahli waris, yang harus beragama islam ketika pewaris meninggal dunia yang dibuktikan dengan identitas atau pengakuan. Adapun ahli waris itu dijelaskan dalam pasal 174 tentang kelompok-kelompok ahli waris, yang terbagi kedalam dua kelompok, yaitu karena sebab hubungan dan hubungan perkawinan.

Dalam KHI juga dijelaskan tentang syarat seseorang berhak sebagai ahli waris, atau tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris adalah ketika ia beragama islam, tidak dipidana karena membunuh pewaris atau mencoba membunuhnya dengan kekuatan hukum tetap, atau diper salahkan karena memfitnah pewaris dengan melakukan pengaduan yang ancaman hukumannya

lima tahun penjara atau lebih berat lagi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 172 dan 173 KHI. Pasal 172, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹

Sama halnya dengan yang ada dalam fikih, didalam KHI juga dijelaskan tentang kelompok ahli waris dan penyebab ia mendapat warisan. Namun didalam KHI hanya karena sebab hubungan darah dan perkawinan saja, tidak dimasukkan karena memerdekakan budak. Hal ini terdapat dalam pasal 174 KHI yaitu (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Didalam pasal 174 ini telah jelas pada poin kedua telah diatur tentang siapa saja yang wajib mendapatkan harta warisan bila semua ahli waris ada. Bahwa jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Artinya mereka berhak atas harta yang di wariskan, dan tidak boleh ada yang mengambilnya atau menghilangkan haknya. Karena mereka termasuk kedalam ahli waris yang tidak bisa di hijab hirman oleh siapapun. Mereka hanya bisa kehilangan kedudukan sebagai ahli

¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Disalin Dari "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"*.

waris dan terhalang memperoleh harta bila berbeda agama atau melakukan beberapa hal secara hukum. Hal ini diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Maka jika ia tidak berbeda agama dengan pewaris ketika pewaris meninggal dunia, dan tidak melakukan perbuatan yang di atur dalam pasal 173 KHI, maka ayah dan ibu berhak atas harta warisan dari anaknya, suami memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan istrinya demikian juga sebaliknya, dan anak akan mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Mengenai bagian mereka masing-masing Allah atur dalam Pasal 176-182. Dalam pasal 176 diatur bagian anak, yaitu anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kemudian dalam pasal 177 diatur bagian ayah, yaitu ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Kemudian di pasal 178 diatur bagian ibu, yaitu, (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu

mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Kemudian dalam pasal 179 diatur bagian suami yang ditinggal mati istrinya, yaitu mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian. Selanjutnya dalam pasal 180 diatur tentang bagian istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Itulah bagian dari ahli waris utama yang tidak bisa dihalangi oleh ahliwaris lainnya. Dan mereka wajib diberikan haknya sesuai dengan bagian yang telah diatur.

Jika ahli waris utama tidak memiliki anak dan ayah maka harta warisan saudaranya berhak atas harta yang ditinggalkan. Hal ini diatur dalam pasal 181-182 KHI. Yaitu bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Kemudian bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Didalam Fikih pembahasan tentang pembagian harta warisan dibahas begitu panjang. Sumbernya berasal dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, Peraktik masa sahabat dan ijtihad ulama. Adapun dalam Fikih, ahli waris yang harus mendapatkan harta warisan dan tidak bisa dihalangi atau dihibab adalah ahliwaris utama, yaitu ayah dan ibu, suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan.mengenai pembagiannya Allah SWT telah mengaturnya dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 11 dan disebahagian ayat 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam ayat 11 ini Allah menyebutkan ahli waris utama dalam kekerabatan atau faktor hubungan darah yang wajib diberi dari harta warisan. Yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian dibanding anak perempuan. Allah menyebutkan bagian anak perempuan bila ia menjadi ahli waris yang tidak bersama anak laki-laki. Jika anak perempuan itu sendiri, maka ia mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan, tapi jika anak perempuan itu dua atau lebih dari dua, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Seorang ayah dan ibu akan mendapatkan warisan seperenam jika ahli waris memiliki anak, tapi jika tidak memiliki anak dan dua saudara maka ibu mendapat bagian sepertiga.

Didalam ayat ini selain warisan kepada anak, Allah juga menetapkan warisan kepada orang tua. Dan tidak disyaratkan orang tuanya telah lanjut usia, tapi walaupun orang tua masih muda dan anaknya memiliki harta lalu meninggal dunia, maka Allah tetap mensyariatkan orang tua mendapat hak waris dari harta

peninggalan anaknya. Kemudian mengenai bagian suami atau istri , Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utamu.”

Didalam ayat tersebut Allah menyebutkan beberapa ahli waris dan bagiannya secara jelas. Diantara ahli waris tersebut Allah menyebutkan bagian suami $\frac{1}{2}$ jika istri memiliki anak, kemudian $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan jika istri tidak memiliki anak. Kemudian Allah melanjutkan tentang bagian istri dari harta yang ditinggalkan suaminya. Yaitu $\frac{1}{4}$ jika suami tidak memiliki anak dan berhak $\frac{1}{8}$ dari harta yang ditinggalkan suami bila suami tidak memiliki anak. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana Allah mengubah bahagian istri keluar dari adat

masa jahiliyah yang tidak mendapatkan bagian warisan, tapi kini telah memiliki hak mendapatkan harta warisan dari suami sebesar yang $\frac{1}{4}$ jika suami tidak memiliki anak. Jadi istri tidak berhak lebih dari bagian itu. Tapi dalam perkawinan angkap istri akan mengambil semua harta warisan dari suaminya jika suami tidak memiliki anak. Maka dari segi ayat tentunya ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang semestinya menurut syariat.

Didalam ayat ini Allah menyebutkan bagian saudara seibu bila pewaris tidak memiliki anak dan ayah. Artinya harta warisan tidak hanya menjadi milik seorang atau dua orang saja, tapi menjadi milik banyak ahli waris dengan ketentuan bahwa ia tidak terhibab oleh ahli waris yang lebih dekat dan kuat. Didalam Surah Annisa ayat 176 juga Allah menyebutkan bagian Ahli waris lainnya:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini diturunkan oleh Allah disebabkan sahabat yang meminta fatwa kepada Nabi Muhammad Saw, tentang hartanya menjadi milik siapa ketika ia meninggal dunia, karena ia tidak memiliki anak, hal ini disebutkan dalam hadist yang shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ

عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّأَ

عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ

لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ

بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثٍ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ وَفِي

حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَضِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah

mengabarkan kepadaku Muhammad bin Al Munkadir dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ menjengukku ketika aku sakit tak sadarkan diri, lalu beliau berwudu dan memercikkan air wudunya kepadaku, sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku mewariskan harta peninggalan? Maka turunlah ayat tentang warisan." Aku (Syu'bah) bertanya kepada Muhammad bin Munkadir, "Apakah (yang turun) YASTAFTUUNAKA QULILLAH YUFTTIKUM FIL KALAALAH (Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah) '?(QS. An-Nisa': 176). Dia menjawab, "Seperti inilah ayat ini diturunkan." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami An Nadlr bin Syumail dan Abu Amir Al 'Aqadi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna, telah menceritakan kepada kami."

G. Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Gayo Dalam Perkawinan

Angkap

Perkawinan angkap ini adalah perkawinan yang tujuan awalnya adalah untuk kebaikan bagi para orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki dan ia ingin menjaga hartanya agar tetap selalu berada di sisinya. Orang tua seperti ini biasanya memiliki harta banyak, kebun yang luas, maka ia mencari menantu yang mau diangkap mas untuk bisa menjadi seperti anak laki-lakinya. Hal ini disampaikan oleh ketua adat masyarakat Gayo di kabupaten Gayo Lues pada

wawancara yang dilakukan dikantor adat masyarakat aceh untuk daerah Kabupaten Gayo Lues.

“Angkap mas ini, oyale angkap sibiese e jema si dele senne, bayak jema, geara anak rawanne, anak e benen we, jadi we gere mera hartae mosop, atau beluh ari umahe, jadi iterahe sebujiang si mera ia angkap kati nti beluh sawah mate e.”

Artinya: *“angkap mas ini itulah angkap yang biasanya, orang yang banyak uangnya, kaya dia, tapi tidak ada anak laki-lakinya, jadi dicarinyalah pemuda yang mau diangkap mas, yang akan dinikahkan dengan anaknya dan tidak akan pergi dari rumahnya samapi matinya.”*²

Dalam perkawinan angkap jenis ini maka dapat dipastikan secara adat bahwa seorang mertua akan memposisikan menantu laki-lakinya seperti anak akndungnya sendiri, sehingga dalam pernikahan ia menantunya tidak mengeluarkan uang sedikitpun melainkan akan disediakan semua oleh mertuanya. Bahkan setelah menikah, ia akan tinggal bersama mertuanya atau disediakan rumah didekat rumah mertuanya, kemudian diberikan ladang oleh mertuanya dan selamanya akan bersama dengan keluarga dari belah mertuanya. Secara adat ia telah pindah belah, ia berpindah dari belah ayahnya kepada belah mertuanya. Ia tidak lagi kuat dibelah ayahnya dan ia menjadi kuat dibelah mertuanya. Karena ia akan menjadi *urip ken penurip, mate ken pengubur*. Artinya ia akan menjadi seperti anak laki-laki yang bertanggung jawab bagi ayah mertuanya. Bila mertua

² Wawancara Pribadi dengan Informan Bapak Ramli Syarif Selaku Ketua Majelis Adat Gayo di Kec. Blang Kejeren 27 Agustus 2024 Pukul 12.00 Wib

sakit ia yang akan mengantar berobat, jika orang tua tidak bisa lagi bekerja ia yang akan menanggung nafkahnya dan bila orang tua meninggal dunia, maka dia yang akan menyelesaikan peroses pemakamannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari tokoh adat gayo dalam sebuah wawancara di Balai Adat. beliau menjelaskan:

“Pudahna jema ike gere ara anak rawanne, nye anak e benen we ara, pasti gere tenang ike sempat i kerjenne anake kujema, mari kerje anak benenne mai jema, retae geara njege e, wepeh ke ngetue giara ponge, sehingga iterahe cara kati reta siara tetap ara njege e, i waktu tue e ara ponge, a kati ara angkap jenis ini, terahe pemaen ne si mera taring urum we selamae, mera nurus we i masa tue e, gere pernah beloh gaib ari we, tapi umah osahe, mpus peh osahe, tapi syarate we turah mera pinah belah jadi anak rawane. Biese e sitarehe anak si mulie akhlake, si mumalimen jema.”

Artinya: dulu orang kalau gak ada anak laki-lakinya, terus dia hanya punya anak perempuan saja, pasti tidak tenang hatinya kalau dia nikahkan anak perempuannya keorang, setelah nikah anak perempuannya di bawa orang dari rumahnya, hartanya gak ada yang jaga, diapun kalau sudah tahu tidak ada yang menemani, sehingga dicarilah cara supaya hartanya tetap ada yang jaga, diapun kalau tua ada yang menemani, itulah sebab ada angkap jenis ini. Dicarinyalah menantu yang mau tinggal sama dia selamanya, mau ngurus dia dimasa tuanya, tidak pernah akan pergi jauh dari dia, tapi diberinya rumah, ladang, dengan syarat

dia harus pindah belah menjadi anak laki-lakinya, biasanya yang dicarinya adalah menantu yang berakhlak mulia dan shaleh.³

Dalam perkawinan angkap jenis ini maka seorang akan memilih seorang menantu yang baik, yang bertanggung jawab, yang jujur, serta bisa menjadi penyempurna keluarga. Perkawinan angkap jenis ini pada awalnya memiliki tujuan yang sangat baik. Yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Seorang yang kaya akan sempurna kehidupannya dengan memiliki anak lelaki yang diawali dari menjadi menantu yang diangkap dan akhirnya menjadi pelindung keluarga. Kemudian harta yang dimiliki akan tetap berada dilingkungannya dan tidak terbagi kemana-mana. Bagi lelaki yang siap diangkap mas, maka bila ia selama ini hidup sederhana, tidak punya harta, maka ia tidak perlu pusing dalam memikirkan uang untuk pesta pernikahan. Hal ini juga disampaikan oleh seorang lelaki di desa Marpunge yang dia juga diangkap bukan karena perkara ia tak punya harta, akan tetapi karena ia seorang yang rajin kemesjid, aktif dalam urusan agama, sehingga bukan dia yang awalnya melamar dan minta diangkap, tapi calon mertuanya yang menyampaikan ia ingin sekali punya menantu yang shaleh dan mau tinggal selamanya bersamanya. Hal ini sampaikan dalam sebuah wawancara di Putri Betung.

“saya dulu adalah orang yang rajin dan aktif urusan keagamaan, sering jadi imam shalat dan kemudian saya diminta menikahi seorang wanita dengan angkap

³ Wawancara Pribadi dengan Informan Pak Idris Tokoh Adat Gayo di Balai MAA Gayo lues, di Kecamatan Belang Kejeren, Tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 11.45

mas, saya disediakan rumah dan ladang oleh mertua saya, tapi saya pindah belah kemertua, setiap pekerjaan mertua akan saya kerjakan dan setelah itu setiap harta hasil kebun yang saya garap dipegang istri saya, yang bila sewaktu-waktu kami bercerai, maka saya akan kehilangan semua harta saya, kecuali baju yang melekat dibadan saya, dan bila saya mati maka semua harta saya akan jadi miliki istri dan anak saya, dan bila istri saya yang mati lebih dulu, maka saya mertua saya akan mencari perempuan yang akan menggantikan istri saya untuk saya nikahi, jadi intinya ya selamanya saya akan menjadi milik istri, anak dan mertua saya”.

Ia akan diberi fasilitas setelah pernikahan, seperti rumah sebagai tempat tinggal dan ladang sebagai tempat mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Gayo, Tengku jalaluddin atau biasa dikenal dikampung dengan panggilan tengku aman bakar.

“Pada masa dulu orang yang memiliki anak perempuan satu-satunya, parasnya juga lumayan, dia tidak memiliki anak laki-laki, sementara hartanya banyak, maka yang ia cari menjadi menantu yang diangkep bukanlah orang kaya, biasanya orang shaleh, baik dan sederhana, sehingga dengan angkap mas orang yang sederhana ini akan naik kedudukannya menjadi anak dari orang kaya, ia akan diberi rumah dan ladang, sehingga akan bangkitlah perekonomiannya dan akan memperbaiki keturunannya dari segi ekonomi, pendidikan, serta bagi mertua akan memiliki anak laki-laki yang akan menjaganya dikala tua”.⁴

Penjelasan yang disampaikan oleh tengku aman bakar ini dalam sebuah wawancara, seolah ingin menyampaikan bahwa angkap mas ini dilaksanakan oleh

⁴ Wawancara Pribadi dengan Informan Tengku jalaluddin di Kec. Putri Betung 20 Agustus 2024, Pukul 14.30 Wib

manyarakat gayo memiliki pengaruh yang baik bagi pendidikan dan perekonomian serta saling kebermanfaatan antara orang yang menikah dengan angkap mas dan mertua yang menikahkan anak perempuannya dengan angkap mas. Jadi prinsip yang dipakai adalah perinsip tolong menolong dalam kebaikan. Perkawinan angkap mas ini sudah ada sejak masa dahulu dan dilakukan secara turun temurun oleh sebahagian masyarakat Gayo.

Kemudian selanjutnya adalah tentang angkap nas. Angkap Nas adalah bentuk perkawinan dimana mempelai laki-laki akan masuk kekelompok kekerabatan istri.⁵ Angkap nas adalah jenis perkawinan adat bagi masyarakat Gayo dengan keadaan awal mulanya terjadi pada seorang perantau yang tidak memiliki keluarga, ataupun keluarganya berada ditempat yang sangat jauh dan ia tidak memiliki harta untuk menikah, lalu ia mendatangi calon mertua dan pemangku adat yang menjadi saksinya, jika ia ingin menikah dengan cara angkap. Dalam pernikahan ini suami masuk ke keluarga istri karena tidak mampu memberikan mahar atau meminta dukungan keuangan dari keluarga istri.⁶ Dalam hal ini pihak mertua akan menyiapkan rumah dan ladang untuknya dan ia akan selamanya tinggal dengan istrinya dibelah keluarga istrinya. Dalam perkawinan angkap jenis ini, maka seorang mertua tidak harus kaya dan yang aktif menyampaikan untuk diangkap adalah calon pengantin pria. Ia bersedia diangkap nas, yang akan membuat dia harus patuh pada mertuanya, tidak boleh pindah dari tempat mertua selamanya. Ia harus mengerjakan yang diperintahkan mertuanya.

⁵ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, h. 22.

⁶ Zahrani, "Hak Dan Kewajiban Terkait Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo Ditinjau Dari Hukum Islam."

Hal ini juga dijelaskan oleh tokoh adat Gayo Lues, dalam sebuah wawancara dengannya:

“Ike angkap Nas we, memang mu beda urum angkap mas ne, ike angkap Mas oya si aktif ayah si benen, tapi ike angkap Nas oya si aktif si rawan si male kerje. Si anak rawanni we jema gaib, geh meranto ku gayo ini, kenah ate e ken urang kampunge, nye gehye apake, biese e mahe keluargae nye cerakne aku male i angkap dihne pak, aku gi musen, keluargakupeh giara i hen, aku kenak ku ihen taring urum kam, jadi angkap mi aku ken anak me.”

Artinya: “kalau angkap Nas, memang agak beda dengan angkap Mas, kalau angkap mas yang aktif adalah oirang tua perempuan, tapi kalau angkap Nas yang aktif adalah laki-laki yang mau menikah. Anak laki-laki ini orang jauh, datang merantau ke daerah Gayo ini, jatuh cinta dia sama orang di kampung ini, terus didatanginya orang tua si perempuan yang dicintainya yang biasanya dibawanya keluarganya, terus dia sampaikan dia mau diangkap saja pak, aku tidak ada uang, keluargaku gak ada yang tinggal disini, aku mau tinggal disini sama bapak, jadi angkaplah aku jadi menantu bapak.”⁷

Jadi dalam jenis angkap ini seorang lelaki menyerahkan dirinya untuk diangkap oleh mertuanya, karena beberapa hal, diantaranya karena tak punya uang, perantauan, dan tidak punya satu orangpun keluarganya ditempat itu. Tentunya hal ini memiliki kebaikan baginya, karena ia tidak perlu mengeluarkan banyak modal dalam menikah dan punya mertua yang akan seperti orang tua kandungnya.

⁷ Wawancara Pribadi dengan Informan Bapak Abd. Rahman Anggota Majelis Adat di Kec. Belang Kejeran 27 Agustus, Pukul 11.50 Wib

Pembagian harta warisan dalam perkawinan angkap dibedakan atas jenis perkawinan yang mereka lakukan, sebagai akibat dari masing-masing jenis angkap tersebut. Dibawah ini akan dijelaskan satu persatu dari pembagian warisan menurut jenis perkawinan angkapnya:

1. Pembagian harta warisan dalam perkawinan Angkap Mas dan Nas

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan angkap Mas terjadi karena orang kaya yang tidak punya anak perempuan akan mencari menantu yang berakhlak baik dan diberikan rumah dan kebun dengan konsekwensi ia akan bersedia tinggal selamanya bersama mertuanya, apakah tinggal dirumah yang sama ataupun tinggal berdekatan dengan mertua di rumah yang berbeda. Dan tidak akan pergi meninggalkan mertuanya dan akan merawat mertuanya jika sakit dan akan mengubur mertuanya jika meninggal dunia. Tentunya bagi menantu laki-laki tersebut akan mendapat banyak kebaikan, karena secara ekonomi ia kan dengan mudah memiliki rumah dan ladang tanpa harus mencarinya. Tapi harta yang didapat dengan pencariannya, akan dipegang oleh istrinya, yang bila sewaktu-waktu ia meninggikan istrinya ia tidak bisa membawa apa-apa. Ia hanya dapat menikmati semua harta baik yang diberi atau yang didapat selama pernikahan itu masih ada, namun jika terjadi perceraian maka semua harta akan menjadi milik istri dan anaknya. namun bila cerai itu cerai mati maka bila yang meninggal adalah istrinya, maka mertua akan mencari istri baru untuknya, tapi bila yang meninggal suaminya maka harta yang didapat dari hasil pencariannya akan menjadi milik anak dan istrinya, dan harta berupa rumah dan ladang yang ia dapat dari pemberian mertuanya akan jatuh ke anaknya. Maka

dalam pembagian warisannya hartanya baik yang didapatnya selama pernikahan, ataupun yang diterima dari mertuanya semua hanya akan menjadi milik anak dan istrinya, ahli waris yang lain tidak akan mendapatkannya. Hartanya tidak diwarisi oleh ayah, ibu dan saudara kandungnya. Sementara Angkap Nas merupakan jenis angkap yang punya konsekuensi yang sama dengan angkap Mas tapi caranya berbeda, yakni disini mertua tidaklah mencari menantu untuk diangkap, tapi calon menantu yang minta diangkap selamanya karena ia tak punya keluarga di kampung itu atau juga karena ia tidak punya biaya untuk menikah. Akan tetapi ia akan tinggal selamanya bersama mertuanya dan hartanya yang didapat akan menjadi milik istrinya bila bercerai dan akan menjadi milik istri dan anaknya bila ia meninggal dunia. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kab. Gayo lues. Dalam sebuah wawancara dengannya di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kab. Gayo Lues.

“Memang bila dalam perkawinan angkap Mas ataupun Nas, itu ahli warisnya hanya istri dan anak, adapun ayah dan ibu kandung, saudara kandung, tidak akan mendapatkan bagian warisan, karena ia sebagai suami yang secara adat sudah pindah belah ke pihak mertuanya, dan bila ia meninggal dunia, maka hartanya otomatis akan menjadi milik anak dan istrinya”.⁸

Jadi menurut tokoh adat tersebut bahwa pembagian harta warisan dalam adat gayo ini mengikuti peraturan adat, bahwa yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah diangkap Nas ataupun Mas adalah istri dan anaknya, sementara ayah dan ibu kandungnya ataupun saudara-saudara

⁸ Wawancara Pribadi dengan Informan Tengku Adam Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kab. Gayo Lues, di Kec. Belang Kejeran 27 Agustus 2024, Pukul 10. Wib

kandungnya tidak lah mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh pria kelahiran Marpunge yang juga pernah menjabat sebagai kepala KUA Putri betung, bahwa dalam adat Gayo masih seorang yang di angkap Mas dan Nas dalam perkawinannya hartanya tidaklah bergerak kemana-mana, melainkan akan menjadi milik keluarga intinya saja, yaitu anak dan istrinya, hal ini masih dipraktikkan oleh masyarakat adat. dalam sebuah wawancara pernyataan tersebut disampaikan oleh Jainuddin S.H.I, M.H.I :

“Diantara masyarakat yang masih memegang erat masalah adat adalah masyarakat Gayo, salah satu adatnya adalah angkap, memang dari beberapa jenis angkap itu jika ada harta yang dihasilkan selama pernikahan akan menjadi milik istri dan anak apabila terjadi perceraian antara suami dan istri ataupun sang suami meninggal dunia”.⁹

Dan bila suatu hari walau ia telah kaya, ia bercerai, maka semua harta harus ia tinggalkan dan tidak boleh ia bawa. Hal ini disampaikan oleh salah seorang yang melakukan perkawinan angkap di Desa Marpunge dalam sebuah wawancara. Dia adalah warga Aceh selatan yang merantau ke Gayo Lues dan menikahi salah seorang wanita disana. Karena dia tidak memiliki harta, maka ia minta pernikahannya dengan angkap Nas. Maka sampai hari ini telah diusia tua ia tetap tidak pergi meninggalkan kampung mertuanya walau mertuanya telah tiada. Dan dia mengatakan ia terikat dengan adat, yang bila terjadi perceraian maka semua ladangnya yang luas, mobil dan rumahnya akan menjadi milik anak dan istrinya. Bahkan ketika dia mati maka ahli warisnya hanya istri dan anaknya.

⁹ Wawancara Pribadi dengan Informan Ustadz Jainuddin, S.H.I, M.H.I Kepala KUA Putri Betung Priode 2014-2016 di Kecamatan Putri Betung tanggal 21 Agustus, pukul 09.00 Wib.

orang tuanya dan saudaranya tidak akan menerima warisan darinya, karena ia telah pindah belah.

Angkap Mas dan Nas memang memiliki persamaan dalam pembagian warisannya, karena harta tidak akan pergi ke ahli waris yang lain selain anak dan istri. Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang warga desa mapunge yang adeknya perempuannya juga dinikahi dengan cara Angkap. Dalam sebuah wawancara dengannya atas nama Sudirman.

“Kalau angkap Mas itu adalah seorang yang dianggap memang disiapkan untuk menjadi menantu dan tinggal selamanya bersama mertua, sehingga secara adat ia akan memiliki hak terhadap harta, baik harta yang diberi mertua dan yang dicari sendiri, selama pernikahan itu ada, dengan kata lain tidak bercerai, tapi jika bercerai ataupun si suami meninggal dunia maka hartanya akan langsung diambil oleh ahliwarisnya yaitu anak dan istri seluruhnya. Begitulah yang terjadi dari dahulu sampai sekarang mengenai pembagian warisan bagi seorang yang diangkap Mas. Kalau angkap Nas mertuanya tidak harus kaya, bahkan tidak harus banyak harta yang diberikannya kepada menantunya, tapi memang si menantu tidak dituntut mahar tinggi dan juga uang pesta, dan si menantu menyampaikan ia diangkap Nas, baik secara langsung atau tidak, maka ia akan selamanya bersama mertuanya dan mengenai hartanya bila ia meninggal dunia, tetap akan menjadi milik ahli warisnya yaitu anak dan istri, sementara keluarga suami tidak mendapatkan apa-apa”.¹⁰

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Informan Pak Sudirman Warga Kecamatan Putri Betung 20 Agustus Pukul 08.00 Wib

Begitulah penjelasan salah seorang warga desa Marpunge yang juga dikeluarkannya ada yang menikah dengan angkap Nas. Yang dengan jelas menyebutkan mengenai harta suami yang hanya diwarisi istri dan anak-anaknya saja. Dari penjelasan tersebut juga dapat dipahami bahwa angkap Mas ini memang semua disiapkan oleh mertua, baik itu rumah, ladang, biaya pernikahan, dan sebagai konsekuensinya harus tinggal selamanya bersama mertua, dan bila ia meninggal dunia, maka harta menjadi milik istri dan anaknya. Sedangkan angkap Nas tidak wajib mertua memberikan semua, baik berupa rumah atau ladang, tapi memiliki konsekuensi yang sama. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua bidang adat Gayo dalam sebuah wawancara yang bertempat di Kec. Blang Kejeren.

“Perkawinan angkap ini memang banyak macamnya, kalau dia angkap nas semua dimodali mertua, rumah, ladang, tapi jika mati maka harta yang diberi akan menjadi milik anaknya dan harta yang dicari menjadi milik istri dan anaknya. Sedangkan angkap Nas, kebanyakan di beri juga rumah dan ladang, tapi tidak harus, karena yang minta di angkap adalah menantu yang tidak punya harta untuk menikah dan kebanyakan pendatang yang merantau kewilayah Gayo, maka mertuanya akan membebaskannya dari mahar yang tinggi dan membebaskannya dari biaya nikah, tapi ia juga harus tinggal selamanya bersama mertua dan bila ia mati hartanya akan jatuh kepada anak dan istrinya”.

Penjelasan yang disampaikan tokoh adat ini juga sangat jelas bahwa bagaimana perbedaan dan persamaan antara angkap Nas dan Angkam Mas. Perbedaannya mengenai kewajiban mertua dan cara datangnya rencana angkap dari pihak mertua atau menantu, tapi persamaannya adalah dari tempat tinggal

yang selamanya harus dekat dengan mertua dan juga mengenai pembagian harta warisan yang hanya akan diwarisi oleh anak dan istri saja. Banyak sekali diantara yang diwawancarai mengatakan bahwa semua ini memiliki kebaikan bagi kedua belah pihak, baik pihak suami ataupun pihak mertua serta anak dan cucunya. Karena memiliki prinsip yang saling membantu. Hal ini disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga yang merupakan warga desa Marpunge yang juga dinikahi oleh suaminya dengan cara Angkap. Dia adalah Srimah Muji, beliau menyampaikan dalam sebuah wawancara di Kecamatan Putri Betung.

“Sebenarnya angkap itu memudahkan si calon suami. Karena banyak sekali kendala dalam pernikahan adalah uang, setelah pernikahan juga akan banyak sekali orang yang sengsara karena tidak ada uang, tapi dengan angkap khususnya Mas dan Nas, maka orang tua yang membiayai semua, baik dari pesta pernikahan, sampai pada tempat tinggal, bahkan ladang sebagai tempat usaha setelah pernikahan. Saya jadi saksinya bagaimana suami saya yang seorang perantau, ketika ingin menikahi saya, dia tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga juga disini, tapi ketika menikahi saya dia tidak pusing memikirkan biaya, bahkan setelah menikah kami di sipkan rumah sebagai tempat tinggal dan bahkan di kasih kebun oleh orang tua saya, serta langsung dianggap sebagai anak kandung yang tidak dibeda-bedakan, bahkan tempat bersandar orang tua. Memang jika terjadi perceraian harta menjadi milik istri, tapi kan pernikahan harus diajaga, sehingga lebih dengan pertimbangan akan kehilangan harta malah bisa menjaga pernikahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila suami meninggal dunia harta akan menjadi milik istri dan anaknya, itupun wajar karena yang paling berjasa kan

istri dan mertuanya dan yang paling dekat kan anak dan istrinya yang selalu bersamanya”.¹¹

Begitulah penjelasan ibuk Srimah Muji tentang kemanfaatan adanya perkawinan angkap ini.

2. Pembagian Harta Warisan dalam Perkawinan Angkap Ihe Senang

Pembagian Harta warisan dalam Perkawinan angkap Ihe senang memiliki perbedaan dengan angkap sebelumnya. Dari nama jenis angkap inipun bisa dipahami bahwa angkap dimana senang. Dalam adat masyarakat Gayo, angkap ihe senang adalah seorang yang terikat dengan janji, yang bila sudah dia tunaikan maka ia boleh kemana saja dan seperti manusia yang menikah biasa tanpa angkap. Ia akan layaknya seperti suami yang bebas membawa istri kemana saja dengan syarat ia telah membayar emas sesuai dengan perjanjian. Dalam pernikahannya ia tidak mengeluarkan biaya tinggi, hanya sekedar mahar, dan biaya lainnya ditanggung pihak mempelai wanita, maka ia akan tinggal bersama mertuanya, membantu setiap urusan mertuanya sampai ia bisa membayar emas dengan jumlah yang dijanjikan. Maka setelah ia membayar emas yang mengikatnya menjadi angkap maka ia akan tetap kuat dibela ayahnya dan hanya sebagai menantu biasa dibela mertuanya. Maka bila seorang yang meninggal dunia tapi ia tidak membebaskan diri dari angkap dengan emas yang telah disepakati, maka harta warisannya akan menjadi milik anak dan istrinya, tapi jika ia semasa hidup telah membayar emas yang dijanjikan maka hartanya akan menjadi milik semua ahli waris menurut ketentuan syariat Islam. Dia tidak akan mengikuti pembagian

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Informan Ibu Srimahmuji Seorang Warga Putri Betung yang di Nikahi secara angkap, Wawancara pada tanggal 27 Agustus, pukul 18.00 Wib.

warisan sesuai dengan adat pada perkawinan angkap seperti angkap Mas dan Nas.

Hal ini disampaikan oleh Tokoh adat Gayo dalam sebuah wawancara:

“Perkawinan angkap ihe senang itu sama dengan perkawinan biasa, karena bila ia punya uang, ia bisa menebus dirinya dengan emas dan ia akan seperti pasangan menikah biasa, yang tidak terikat dengan hukum adat. ia bebas kemanapun ia mau, ia berhak membawa istrinya jauh dari mertuanya, dan ia juga berhak menggunakan uangnya sekehendaknya, serta bila terjadi perceraian ia juga tetap mendapatkan harta miliknya dan bila ia meninggal dunia, hartanya akan menjadi milik semua ahli warisnya yang berhak”.¹²

Maka dalam hal ini seorang yang angkap dengan jenis ini memiliki peluang untuk menebus dirinya sendiri dan bebas menentukan dimana ia membangun rumah dan bereusaha.

Daftar Wawancara

Tabel 4.1

No	Nama	Alamat	Kedudukan
1	Bakar (Aman Rizki)	Desa Jeret Onom	Warga Kawin Angkap
2	Pun	Desa Jeret Onom	Tokoh Agama
3	Krisno	Desa Marpunge	Warga Kawin Angkap
4	Srimah Muji	Desa Marpunge	Warga Kawin Angkap
5	Jalaluddin	Desa Mapunge	Tokoh Agama

¹² Wawancara Pribadi dengan Informan Bapak Ibrahim Ketua Bidang Adat MAA di Kecamatan Belang Kejeran Pada Tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 10.30 Wib.

6	Sudirman	Desa Mapunge	Keluarga Kawin Angkap
7	Abu Hanifah	Desa Gumpang	Tokoh Masyarakat
8	Muhammad Ridho	Kuta Panjang	Tokoh Agama
9	Afwan Zamri	Belang Kejeren	Tokoh Agama
10	Jainuddin	Putri Betung	Tokoh Agama
11	Syam	Tampeng	Warga Angkap
12	Tengku Adam	Belang kejeren	Wakil Ketua MPU
13	Aman Edah	Marpunge	Tokoh Masyarakat
14	Ramli Syarif	Belang kejeren	Ketua Majelis Adat Gayo
15	Ibrahim	Belang Kejeren	Ketua Bidang Adat Gayo
16	Abdurrahman	Belang Kejeren	Anggota Mejils Adat gayo

H. Analisis Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Angkap

Dalam perspektif hukum Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan bagi manusia, sehingga syariat pembagian harta warisan dalam Islam juga memiliki manfaat terhadap perlindungan atas hak manusia mengenai harta benda. Dalam teori Maqasid Imam Asy-Syatibi dijelaskan secara panjang tentang maksud diturunkannya syari'at. Ada yang disebutnya dengan *Qashdu Syari'* (Tujuannya dikembalikan kepada pembuat syari'at), kemudian yang berikutnya adalah mengenai *Qashdul Mukallaf* (Tujuannya dikembalikan pada Mukallaf/Manusia yang menjalankannya). As-Syatibi menegaskan teori maqashid syariah adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan, dan kesejahteraan umat

manusia baik dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu As-Syatibi meletakkan posisi masalahat sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.¹³

Analisis, Jika tujuan dari syari'at itu adalah dikembalikan kepada Allah yang menurunkannya, tentu tidak ada ruang bagi manusia mengubahnya, kecuali menjalankannya sesuai dengan perintah yang ada dalam teks Al-Qur'an. misalnya mengenai pembagian harta warisan yang disebut dalam Al-Qur'an, mengenai siapa saja ahli waris dan berapa bagian mereka. Dalam hal ini manusia tidak perlu bertanya kenapa ayah, ibu, anak, pasangan, saudara disebut Allah sebagai ahli waris dalam Al-Qur'an, maka itu adalah kewenangan Allah yang tidak bisa dipertanyakan. Karena maksudnya dikembalikan kepada Allah. Hal ini berkaitan dengan peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang secara otomatis akan beralih walau pewaris tidak sempat merencanakannya. Karena dalam hal ini mengikuti kewenangan Allah SWT. Maka dalam Qashdus Syari' ini yang berlaku adalah asas ijbari, yang sifatnya memaksa dan diluar campur tangan manusia.

Dalam *Qashdu Syari'*, Syariat itu memiliki empat tujuan, yaitu tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan didunia dan di akhirat, yang kedua adalah syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, yang ketiga syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan yang ke empat tujuan syariat membawa manusia dibawah naungan hukum. Namun imam Abu Ishak As-Syatibi mengatakan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah mustahil tidak memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga beliau menetapkan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT juga memiliki tujuan bagi mukhallaf itu sendiri, sehingga perintah dan

¹³ Abidin Nurdin, "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5, no. 1 (2022).

larangan Allah SWT ada juga yang dikembalikan tujuannya kepada kemaslahatan manusia, atau yang disebut dengan *Qashdul Mukallaf*.¹⁴ Adapun penjelasan dari keempat hal tersebut sebagai berikut.

1. *Qashdu al- syari' fi wadh'i al-syariah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah).

Maksud Allah menentukan Syariah adalah tidak lain guna kepentingan tersebut menjadi tiga derajat berurutan dari kebutuhan manusia *dharuriyah*, *hajjah* dan *tahsiniyah*.¹⁵ Dalam konteks *Dharuriyah al-Khamsah*, itu terdapat *Hifz ad-Din* yaitu memelihara agama, yang kedua adalah *Hifz Nafs* yaitu memelihara jiwa, kemudian *hifz al-aql* memelihara akal, lalu *Hifz an-Nasl* yaitu memelihara keturunan dan *Hifz al-Mal* yaitu memelihara harta.

Analisis, Maka jika dilihat dari *daruriyah*, pembagian warisan dalam perkawinan angkap ini bertentangan dengan beberapa hal pokok dalam kontek *dharuriyah*, sehingga adat dalam perkawinan angkap ini tidak bisa diterima sebagai *al-adah al-muhakkamah*, karena ia tergolong kepada “urf yang *fasid*, yaitu “urf yang bertentangan dengan agama. Adapun yang menjadi alasannya adalah, karena bertentangan dengan ayat al-Qur'an, Hadits Nabi, kesepakatan ulama. Dalam kontek *dharuriyah* ada beberapa hal yang bertentangan dengan pembagian warisan dalam perkawinan angkap ini. pertama bertentangan dengan *hifz ad-Din* (memelihara Agama). karena sudah sangat jelas sekali bahwa di dalam al-Qur'an Allah SWT sudah menetapkan bahwa ayah dan ibu masuk kedalam ahli waris yang mendapatkan bagian, hal ini terdapat dalam surah an-

¹⁴ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): h. 6.

¹⁵ Nabila Zatadini dan Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 4, no. 1 (2019): h. 6.

Nisa ayat 11. Ayat ini tidak hanya menyebutkan ayah dan ibu sebagai ahli waris, akan tetapi menjelaskan berapa bagian mereka. Sehingga seorang yang memelihara agama, akan menjalankan syariat sesuai tuntunan al-Qur'an. bahkan jika dilihat dari sisi ayat tentu ini masuk kedalam wilayah yang qath'i, wilayah yang final yang menetapkan posisi ayah dan ibu sebagai ahli waris utama. Namun jika dilihat dari analisis aqliyah, hal ini menunjukkan tentang sesuatu yang sangat penting untuk diamalkan, dan tidak membutuhkan alasan lain kecuali harus menerapkannya. Akan tetapi sebagai seorang yang Allah beri akal maka manusia tetap bisa menggali alasan-alasan yang tersirat dari perintah itu. Menurut hemat penulis, paling tidak ada tiga alasan mengapa ayah dan ibu menjadi ahli waris. Pertama dikarenakan kebaikan paling utama dari seseorang adalah menyembah Allah, tidak mensekutukannya dan berbakti pada orang tua. Sebagaimana ketika anak kecil Allah memerintahkannya memberi harta berupa nafkah kepada kita, dan seorang ibu diberi tugas merawat dan menyusui anaknya, maka setelah sang anak dewasa Allah menjadikan ia anak yang tetap terhubung dengan orang tuanya, dengan memberi nafkah ketika mereka miskin, dan wajib berbakti ketika orang tuanya berkecukupan dan menjadi anak yang pandai berterimakasih. Betapa Allah memuliakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh ketika mereka bisa menjadi hamba yang bersyukur, maka begitu pula Allah memuliakan Nabi Yahya dan Nabi Isya as karena mereka begitu baik kepada orang tuanya. Sehingga Allah tidak hanya menghubungkan anak dengan orang tua ketika masih hidup, tapi tetap menghubungkan orang tua dengan anak ketika sudah meninggal dunia, baik melalui harta warisan maupun do'a. Yang kedua, dikarenakan adanya hubungan

darah yang paling utama. Bila istri yang menjadi ahli waris karena perkawinan, maka ayah dan ibu akan mewarisi sebab hubungan darah terdekat dan utama dibanding ahli waris sedarah lainnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tidak bisa dihibahkan harta atas warisan seperti pasangan, anak dan orang tua adalah keluarga inti dan utama bagi seseorang, sehingga ia harus punya perhatian pada mereka, punya kebaikan yang terus ditambah, punya kasih sayang yang harus tinggi, serta punya tanggung jawab besar yang tak boleh hilang., bahwa ayah dan ibu memiliki keistimewaan disisi Allah sampai sang anak meninggal dunia. namun pada masyarakat yang melakukan perkawinan angkap ini, ayah dan ibu dihilangkan haknya sebagai ahli waris, kemudian memberikan semua warisan suami kepada istri dan anaknya. tentunya penghilangan hak tersebut sangat bertentangan dengan semua dalil-dalil yang ada. Kemudian yang kedua, yang dilanggar adalah *hifzu al-mal*. Karena hak seseorang atas harta dihilangkan, dan harta itu tidak bisa dilindungi. Padahal dalam islam orang harus membela diri dan hartanya. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah menurunkan tentang hukum potong tangan bagi pencuri. Allah juga menurunkan ayat tentang pembagian warisan yang di akhiri dengan ancaman, hal ini dikarenakan harta adalah masuk pada level *addaruriyat*. Sehingga bila ditinjau dari *qasydu Syari* yang pertama pembagian harta warisan dalam perkawinan angkap melanggar maslahat utama, karena menghilangkan hak dari ahli waris yang berhak. Dalam pembagian warisan angkap, seorang ayah dan ibu yang disebut nash tidak mendapatkan warisan dari anaknya, karena harta warisan hanya menjadi milik istri dan anaknya. Saudara yang semestinya dapat bila tidak ada ayah dan anak, juga tidak diberi haknya

karena harta akan jatuh kepada istri secara keseluruhan. Sehingga dari *qashdu al-syari'* ini pembagian warisan semacam ini bertentangan dengan tujuan Allah yang bersifat *dharuriat* terhadap harta, yang berdampak terhadap dunia dan akhirat seseorang. Jika dilihat tentang sikap baik dalam meringankan jalan seseorang untuk menikah dengan tidak menyiapkan biaya pesta dan memberi modal berupa awah atau hal lainnya ini hanya masuk kedalam golongan *hajiah*, yang bila tidak dilakukannya hanya akan membuat seorang kesulitan mendapatkan harta dalam waktu yang cepat. Akan tetapi menghilangkan hak terhadap harta yang mestinya ia dapat dan telah ditetapkan syariat adalah masuk kedalam masalah *dharuriyat*, yakni *hifzul mal*. Sehingga bila harus memilih apakah mendahulukan *hajiyah* atau *dharuriyah*, tentu para ulama akan bersepakat mendahulukan yang sifatnya *dharuriyah* adalah yang paling utama. Itulah dua hal dari yang lima yang menurut Imam as-Syatibi masuk dalam wilayah *dharuriyah* yang harus dipelihara oleh manusia dalam keberlangsungan hidup.

Kemudian dalam hal ini penulis buku *Ushul Fiqh Islam Transitif* Ansari Yamamah menambahkan bahwa Menurut Ansari Yamamah selaku penulis buku *Ushul al-Fiqh Transitif* keberadaan *digniti* atau kehormatan, harkat dan martabat, sesungguhnya merupakan sesuatu yang *inheren* dalam fitrah manusia sehingga menjaganya sesuatu yang *qath'i*. Dengan demikian, secara natural jika seseorang ingin untuk dihormati, dan atau untuk menjadi terhormat maka seseorang tidak

hanya melakukan segala upaya maksimal, tetapi bahkan berani dan siap mengorbankan nyawa.¹⁶

Analisis penulis: dari sisi memelihara kehormatan adalah sesuatu yang juga masuk kedalam katagori *dharuriyah*, artinya ia harus dijaga dan tidak boleh dihilangkan atau dirusak terhadap diri seseorang. Dalam perkawinan angkap seorang suami akan kehilangan kedudukan sebagai pemimpin yang memiliki marwah yang bebas menentukan kemana keluarganya mau ia bawa, dan bahkan ia juga kehilangan haknya terhadap hartanya bila terjadi perceraian dengan istrinya, dan yang paling nyata adalah ia malu dan merasa kurang percaya diri bila orang lain tahu kalau dia menikah angkap, serta seorang ayah akan kehilangan hak atas anaknya dan haknya sebagai ahli waris juga hilang. Inilah yang melanggar *dharuriyah* terhadap memelihara kehormatan. Sebagaimana didalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Karena seseorang tidak hanya harus menjaga harta tapi juga kehormatan dan martabat.

¹⁶ Ansari Yamamah, *Ushul Al-Fiqh Transitif* (Deliserdang: Iyyaka Literasi Sumatera Utara, 2024), h. 265.

2. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami).

Sehingga menurut imam as-Syatibi bahwa alqur'an yang diturunkan berbahasa arab ini harus pula dipahami dengan baik, yakni seorang yang akan menafsirkannya haruslah memahami dan mengerti tentang bahasa arab.

Analisis, hal ini maksudnya adalah bahasa tentang ayat yang turun itu harus dipahami. Mengenai memahami ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an tentulah harus menguasai ilmu bahasa arab, menguasai ilmu Al-Qur'an, memahami hadits-hadits Nabi terkhusus dalam masalah hukum waris. Sehingga para ulama mujtahid dimasa lalu telah membahas tentang hal ini dan mereka masukkan dalam pembahasan fikih mawaris. Yang mereka gali dari Al-Qur'an, Hadits, Pemahaman para sahabat, qiyas dan ijma' ulama. Tentu akhirnya lahirlah perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masalah tertentu, akan tetapi mereka bersepakat dalam hal lainnya. Para ulama sepakat bahwa terhadap ahli waris dan bagiannya begitu jelas Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an. Walau nanti dalam penafsirannya terdapat hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Ulama Mazhab yang empat mereka berbeda pendapat tentang hak dua orang anak perempuan dan bersepakat tentang hak tiga orang anak perempuan atau lebih. Kemudian praktiknya ketika Nabi Muhammad Saw menyuruh memberi bagian warisan kepada ahli fard terlebih dahulu, kemudian sisanya diberikan kepada ashobah yang paling dekat. Maka dalam hal ini mereka berbeda tentang ashobah kakek apakah bisa menghibah saudara atau tidak. Mereka juga berbeda tentang aul dan radd, tentang dzawil arham dan baitul mal. Tapi mereka bersepakat tentang ahli waris utama

yang harus mendapat haknya sesuai dengan nash yang Allah tentukan dalam Al-Qur'an. yaitu ayah, ibu, istri atau suami dan anak.

3. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-Taklif bi muqtadhaha* (Maksud Tuhan meletakkan Syariat untuk memberi beban/ tanggung jawab pada hambaNya)

Dalam *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-Taklif muqtadhah* Syatibi menulis dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat menjadi dua masalah, pertama *al-taklif bima la yuthaqu*, pembebanan diluar kemampuan hamba dan yang kedua *al-taklif bima fihi al-masyaqqah*, pembebanan yang mana didalamnya terdapat kesulitan.¹⁷

Analisis, dalam hal yang pertama dapat dipahami bahwa Allah memberlakukan syariat kepada hambanya yang mampu saja, tapi kalau tidak mampu Allah tidak membebaninya. Kemudian yang kedua Allah memberikan keringanan kepada hambanya bila dalam menjalankannya si hamba mendapatkan kesusahan. Misalnya keringan untuk boleh tidak puasa bagi musafir yang sedang dalam perjalanan.

4. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah* (berarti maksud Tuhan menugaskan hambaNya untuk untuk melaksanakan syariat)

Analisis, dalam *Qashdu* ini seorang haruslah mematuhi perintah Allah yang wajib dan hendaknya tetap menjalankan perintah Allah yang sifatnya adalah sunnah. Mengenai pembagian warisan para ulama tafsir dan ulama fiqih sepakat,

¹⁷ Aziz Ashari, "Implementasi Pendistribusian Dana JIS Pada Bantuan Ternak Bergulir Di Baznas Pamekasan Perspektif Maqasid A-Syariah (Studi Kasus Di Baznas Pamekasan)," *Investi Jurnal Investasi Islam* Vol. 01., no. 01 (2020): h. 42-43.

bahwa membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah hukumnya adalah Fardhu 'ain. Sehingga tidak boleh ditinggalkan. Hal ini selalu dicantumkan dalam kitab-kitab Mazhab Syafi'i dan lainnya ketika membahas prinsip dasar ilmu fara'id. Bahkan selain ayatnya Allah turunkan secara rinci dalam Al-Qur'an, Allah juga menurunkan ayat ancaman bagi orang yang meninggalkannya dan hadiah surga bagi orang yang menjalankannya. Hal ini terdapat dalam Surah Annisa ayat 13-14 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ ۛ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ

١٤

Artinya: “(13). Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. (14) Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”

Kemudian jika dilihat lebih jauh lagi, dalam perkawinan angkap seorang suami yang meninggal dunia, hartanya akan menjadi milik istri dan anak tanpa dipatokkan hak masing-masing antara anak dan istri. Kemudian bila tidak

memiliki anak maka harta akan tetap beralih menjadi milik istri seutuhnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syariat yang Allah tentukan dalam Al-Qur'an. karena bagian istri bila pewaris yang meninggal tidak memiliki anak hanya $\frac{1}{4}$ saja. Tapi dalam perkawinan angkap ia mengambil bagian ahli waris lain, seperti ayah, ibu, saudara dan lainnya. Sehingga dari teori maqasyidnya Imam As-Syatibi tidak bisa dibenarkan alasan apapun yang bisa menghilangkan hak seseorang terhadap harta, dan menghilangkan hak ahli waris yang sudah Allah sebut secara jelas dalam Al-Qur'an.

Pembagian harta warisan yang mengikuti adat dan meninggalkan syariat Islam juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku di Indonesia. Dikarenakan dalam KHI dikatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah ayah, ibu, duda atau janda dan anak. Sehingga pembagian warisan adat tidak lagi sesuai dengan pembagian warisan Islam di Indonesia.

Ketika yang berkembang di Indonesia adalah Teori Receptie maka yang berlaku adalah hukum adat. bahkan di pengadilan yang biasanya menangani masalah perkawinan dan kewarisan Islam mulai satu persatu harus diuji dengan dengan adat yang berlaku. Artinya bila bertentangan dengan adat maka hukum Islam tidak bisa dipertentangkan. Tapi ketika Indonesia sudah merdeka, penjajah diberikan lagi ruang dan terbentuk Negara Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, maka teori Receptie yang dikembangkan tersebut harus dinyatakan keluar dan tidak bisa berlaku di Indonesia. Teori Receptie Exit yang dikemukakan oleh Hazairin ini adalah teori yang berakibat sangat besar

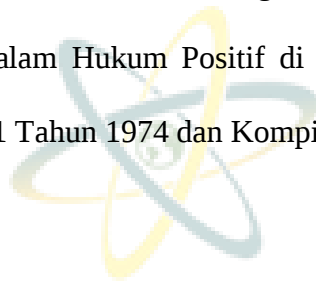
dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Karena sebelumnya teori yang berlaku adalah teori *receptie* yang di kemukakan oleh Snouk Hugronje, bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi adalah hukum adat, dan hukum islam akan berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum adat. Maka Hazairin bahwa teori *receptie* baik sebagai teori maupun sebagai ketentuan dalam pasal 134 Ayat 2 Indische Staatsregeling (IS) sebagai konstitusi belanda telah lama modar yaitu terhapus dari berlakunya UUD 1945, sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.¹⁸ Jadi menurut Hazairin, teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian hukum adatnya sebagaimana dikemukakan oleh Snouck, adalah teori Iblis dan telah modar, artinya telah dihapus dan harus keluar (*exit*) dengan berlakunya UUD 1945, pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *receptie exit*.¹⁹

Analisis, maka ketika Teori Receptie exit ini mulai menunjukkan pengaruh yang luar biasa pada perkara yang diatur agama, yang selama ini mulai terabaikan kini kembali diperhatikan, bahkan menjadicelah masuknya hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Teori yang di kemukakan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh sayuti thalib menjadi teori *receptie a contrario*. Yang tidak hanya membatalkan teori sebelumnya, yang menomor duakan hukum Islam dan menomor satukan hukum adat, akan tetapi menomor duakan hukum adat dan menomor satukan hukum Islam. Dengan munculnya teori ini maka berlakulah hukum Islam di Indonesia, dan hukum adat akan diterima bila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu dalam hal pembagian harta warisan yang

¹⁸ Diana Rahmi dan Nadiyah, *Peradilan Agama Dan Peradilan Syari'at Islam Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, h. 76.

¹⁹ Diana Rahmi dan Nadiyah.

menyalahi aturan hukum islam di Indonesia dengan menghilangkan hak ahli waris lainnya adalah hal yang bertolak belakang dengan pengamalan hukum Islam di Indonesia. Yang bisa dibawa kepengadilan Agama untuk di persidangkan dalam mencari keadilan. Seorang ahli waris yang mestinya menerima hak warisan secara Islam dan hukum positif Islam di Indonesia yang tidak lah sesuai dengan teori yang berkembang ini, karena teori ini menghendaki penerapan hukum Islam yang diatur oleh Negara dalam Hukum Positif di Indonesia, yang telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN